



P U T U S A N

Nomor: 185/PID.SUS/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/19 Oktober 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 4 September 2016 No. Pol.: SP.Kap/66/IX/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 4 September 2016 s/d tanggal 6 September 2016.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 7 September 2016 No. Pol.: SP.Kap/66.a/IX/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 7 September 2016 s/d tanggal 9 September 2016.
3. Penyidik, tanggal 10 September 2016 No. Pol.: SP.Han/56/IX/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2016.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 September 2016 No.: B-76/R.4.22/Euh.1/09/2016, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 8 November 2016.
5. Penuntut Umum, tanggal 3 November 2016 No.: Print-77/R.4.22/Euh.2/11/2016, sejak tanggal 3 November 2016 s/d tanggal 22 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 22 November 2016 No.: 37/Pen.Pid/2016/PN.BLK., sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016.
7. Majelis Hakim, tanggal 25 November 2016 No.: 185/PID.SUS/2016/PN.BLK., sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma, yang bernama: **BAHARUDDIN M., SH.**, dan **RAHMAN KARTOLO, SH.**, advokat/penasihat hukum pada Kantor Konsultan/Bantuan Hukum "Sinar Keadilan" yang beralamat di Jl. Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 1 Desember 2016 Nomor: 185/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu berat 0,098 gram.
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Nokia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Akhirul Mukmin alias Miming Bin Ambo Upe.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan/permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 16.50 Wita saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG mendapat laporan dari lelaki ARI apabila ada orang yang menjual narkoba jenis shabu-shabu dan kenal dengan bandar besar narkoba di Kab. Bulukumba yakni terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE (Berkas terpisah) kemudian beberapa menit kemudian tepatnya sekitar jam 17.00 Wita saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG menyuruh lelaki ARI untuk menghubungi melalui telepon dan memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah melakukan pemesanan, saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG menunggu di rumah lelaki ARI karena pada saat lelaki ARI memesan kepada terdakwa, terdakwa memberitahu kepada lelaki ARI bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dikirim langsung ke rumah lelaki ARI yang bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Lalu beberapa jam kemudian sekitar jam 21.40 Wita lelaki ARI memberitahukan kepada saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG untuk menunggu di dalam kamar dan lelaki ARI memberitahukan apabila lelaki ARI mengatakan "Ada Alat" berarti terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE telah datang membawa paket narkoba jenis shabu-shabu pesanan saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG.
- Lalu sekitar jam 22.00 Wita saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG mendengar lelaki ARI mengatakan "Ada Alat" dari dalam kamar tempat saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG menunggu, sehingga saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG langsung keluar kamar dan melihat saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE dan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu diatas meja, selanjutnya terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3136/NNF/IX/2016 hari Rabu Tanggal 07 September 2016 yang di tandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, AKBP NRP : 64090679 dengan hasil sebagai berikut:
- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol Sembilan delapan gram) yang diberi nomor barang bukti 8510/2016/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
8510/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN: 8510/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 16.50 Wita saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG mendapat laporan dari lelaki ARI apabila ada orang yang menjual narkoba jenis shabu-shabu dan kenal dengan bandar besar narkoba di Kab. Bulukumba yakni terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE (Berkas terpisah) kemudian beberapa menit kemudian tepatnya sekitar jam 17.00 Wita saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG menyuruh lelaki ARI untuk menghubungi melalui telepon dan memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE dengan mengatakan ada sms dari lelaki ARI untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE menghubungi lelaki IPPAN dan mengatakan “Ada dananya temanku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” selanjutnya lelaki IPPAN mengatakan kepada saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE akan dihubungi kembali kalau sudah ada barangnya ;
- Lalu sekitar 20 menit (dua puluh menit) kemudian lelaki IPPAN menelepon saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE untuk datang ke kostnya yang bertempat di Jl. Teratai Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE pergi ke kost milik lelaki IPPAN, sesampainya terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE di kamar kost lelaki IPPAN, saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki IPPAN dan lelaki IPPAN menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE. Sebelum terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada lelaki ARI, terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di kamar kost milik lelaki IPPAN ;

- Setelah itu sekitar jam 22.00 Wita terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE tiba di rumah lelaki ARI lalu saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian lelaki ARI berkata "Ada Alat", saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG mendengar lelaki ARI mengatakan "Ada Alat" dari dalam kamar tempat saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG menunggu, sehingga saksi SYAFRUDDIN Bin KENTANG dan saksi IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG langsung keluar kamar dan melihat saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE dan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu diatas meja, selanjutnya terdakwa dan saksi AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3136/NNF/IX/2016 hari Rabu Tanggal 07 September 2016 yang di tandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, AKBP NRP : 64090679 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman ringan berisikan urine milik AKHIRUL MUKMIN Alias MIMIN Bin AMBO UPE yang diberi nomor barang bukti 8511/2016/NNF
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman ringan berisikan urine milik MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN yang diberi nomor barang bukti 8512/2016/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
	Pendahuluan	
1	2	3



8511/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8512/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- KESIMPULAN: 8511/2016/NNF, 8512/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **SYARIFUDDIN Bin KENTANG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan saksi bahwa jika mau menangkap bandar narkotika jenis shabu di Bulukumba, harus melakukan penyamaran dengan maksud ingin membeli shabu kepada saksi Akhirul Mukmin atau terdakwa, oleh karena saksi Akhirul Mukmin dan terdakwa mengetahui bandar besar Narkotika di Kabupaten Bulukumba, lalu sekira pukul 17.00 Wita saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi dengan menggunakan handphone dengan maksud ingin memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saat itu saksi bersama dengan saksi Iwan Kurniawan menunggu di rumah informan tersebut sebab shabu tersebut akan diantar oleh terdakwa di rumah informan tersebut, tidak lama kemudian atau sekira pukul 22.00 Wita saksi mendengar informan tersebut berkata "ada alat", setelah itu saksi bersama dengan



anggota Polisi lainnya langsung keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa meletakkan 1 (satu) paket yang diduga shabu diatas meja bersama dengan saksi Akhirul Mukmin, selanjutnya saksi mengamankan 1 (satu) paket shabu tersebut dan melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan saksi Akhirul Mukmin, sehingga saksi menemukan 1 (satu) buah handphone Blackbery warna hitam dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lel. Ippan seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi Iwan Kurniawan yang juga adalah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba dengan cara menyimpan 1 (satu) paket shabu yang disimpan diatas meja yang baru saja diterima dari saksi Akhirul Mukmin.
- Bahwa terdakwa dan saksi Akhirul Mukmin menyaksikan saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan shabu di atas meja.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Akhirul Mukmin bahwa terakhir kali mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap sekira pukul 15.00 Wita di kamar kost lel. Ippan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **IWAN KURNIAWAN Bin SAKUNG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan saksi bahwa jika mau menangkap bandar narkoba jenis shabu di Bulukumba, harus melakukan penyamaran dengan maksud ingin membeli shabu kepada saksi Akhirul



Mukmin atau terdakwa, oleh karena saksi Akhirul Mukmin dan terdakwa mengetahui bandar besar Narkotika di Kabupaten Bulukumba, lalu sekira pukul 17.00 Wita saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi dengan menggunakan handphone dengan maksud ingin memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saat itu saksi bersama dengan saksi Iwan Kurniawan menunggu di rumah informan tersebut sebab shabu tersebut akan diantar oleh terdakwa di rumah informan tersebut, tidak lama kemudian atau sekira pukul 22.00 Wita saksi mendengar informan tersebut berkata “ada alat”, setelah itu saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa meletakkan 1 (satu) paket yang diduga shabu diatas meja bersama dengan saksi Akhirul Mukmin, selanjutnya saksi mengamankan 1 (satu) paket shabu tersebut dan melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan saksi Akhirul Mukmin, sehingga saksi menemukan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lel. Ippan seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi Syarifuddin yang juga adalah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika dengan cara menyimpan 1 (satu) paket shabu yang disimpan diatas meja yang baru saja diterima dari saksi Akhirul Mukmin.
- Bahwa terdakwa dan saksi Akhirul Mukmin menyaksikan saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan shabu di atas meja.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Akhirul Mukmin bahwa terakhir kali mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap sekira pukul 15.00 Wita di kamar kost lel. Ippan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **AKHIRUL MUKMIN Alias MIMING Bin AMBO UPE.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa dan memberitahukan kepada saksi bahwa seseorang yang bernama Ari ingin membeli shabu, sehingga saksi menghubungi teman saksi, tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi yang saat itu saksi sedang berada di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita terdakwa dating ke rumah saksi dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud ingin membeli shabu, lalu saksi menghubungi seseorang yang bernama Ippan, sekitar 20 menit kemudian orang yang bernama Ippan tersebut menghubungi dan menyuruh saksi ke tempat kost Ippan, kemudian saat saksi tiba di tempat kost tersebut, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ippan dan saksi menerima 1 (satu) sachet shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah orang tua terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa menuju ke rumah Ari.
- Bahwa saat tiba di rumah Ari, saksi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan kepada Ari dan diletakkan di atas meja, setelah itu Ari masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Syarifuddin dan saksi Iwan Kurniawan datang menangkap saksi dan terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dan saksi setelah membeli shabu tersebut adalah bersama-sama ingin mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi bahwa terakhir kali mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap sekira pukul 15.00 Wita di kamar kost Ippan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Akhirul Mukmin dan mengatakan bahwa terdakwa mendapat pesan singkat dari lel. Ari untuk dibelikan narkoba jenis shabu, lalu saat itu saksi Akhirul Mukmin menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Akhirul Mukmin terlebih dahulu menghubungi teman saksi Akhirul Mukmin, kemudian terdakwa menjemput saksi Akhirul Mimin di depan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Akhirul Mukmin dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu atas permintaan lel. Ari, setelah paket shabu tersebut telah ada, kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah lel. Ari untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut.
- Bahwa saat tiba di rumah lel. Ari, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Akhirul Mukmin dan diperlihatkan kepada lel. Ari yang diletakkan di atas meja, lalu lel. Ari masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa yang membawa dan meletakkan shabu tersebut di atas meja yang akan diserahkan kepada lel. Ari, yang mana shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lel. Ippan dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Akhirul Mukmin di rumah lel. ARI.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun lalu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu di rumah kost lel. Ippan bersama dengan saksi Akhirul Mukmin pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membawa shabu tersebut dengan maksud ingin dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi Iwan Kurniawan bersama dengan saksi Syarifuddin yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Akhirul Mukmin.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba dengan cara menyimpan 1 (satu) paket shabu yang disimpan diatas meja yang baru saja diterima dari saksi Akhirul Mukmin.
- Bahwa terdakwa yang membawa dan meletakkan shabu tersebut di atas meja yang akan diserahkan kepada lel. Ari, yang mana shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lel. Ippan dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Akhirul Mukmin di rumah lel. ARI.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun lalu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu di rumah kost lel. Ippan bersama dengan saksi Akhirul Mukmin pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membawa shabu tersebut dengan maksud ingin dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 3136/NNF/IX/2016 hari Rabu tanggal 7 September 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Sulaeman Mappasessu, AKBP NRP : 64090679 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol sembilan delapan gram) yang diberi nomor barang bukti 8510/2016/NNF.
 - Kesimpulan: 8510/2016/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3136/NNF/IX/2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,098 gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf "a", dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika dengan cara menyimpan 1 (satu) paket shabu yang disimpan diatas meja yang baru saja diterima dari saksi Akhirul Mukmin.

Menimbang, bahwa terdakwa yang membawa dan meletakkan shabu tersebut di atas meja yang akan diserahkan kepada lel. Ari, yang mana shabu tersebut diperoleh terdakwa dari lel. Ippan dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Akhirul Mukmin di rumah lel. ARI.

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun lalu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu di rumah kost lel. Ippan bersama dengan saksi Akhirul Mukmin pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa shabu tersebut dengan maksud ingin dikonsumsi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 3136/NNF/IX/2016 hari Rabu tanggal 7 September 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Sulaeman Mappasessu, AKBP NRP : 64090679 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,098 gram (nol koma nol sembilan delapan gram) yang diberi nomor barang bukti 8510/2016/NNF.

Kesimpulan: 8510/2016/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,098 gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. IDRIS Alias IDRIS Bin NASARUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,098 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Akhirul Mukmin alias Miming Bin Ambo Upe.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **YOGA PRADILA SANJAYA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut serta dihadiri oleh **Penasihat Hukum** Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)